



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR : **218**/KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PELAKSANA KABUPATEN CERDAS
(*SMART CITY*) TAHUN 2021

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin harus didukung oleh peningkatan sistem pelayanan kepada masyarakat yang optimal berbasis pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam rangka menuju Kabupaten Cerdas (*Smart City*);
- b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Cerdas (*Smart City*), perlu dibentuk Dewan Pelaksana Kabupaten Cerdas (*Smart City*);
- c. bahwa Nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 075);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 188 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Perjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 188);
8. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Pendukung *Smart City* (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 274).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pelaksana Kabupaten Cerdas (*Smart City*) Tahun 2021, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pelaksana Kabupaten Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Tugas :
1. melakukan input data secara periodik terkait Aplikasi – aplikasi pelayanan publik penunjang *Smart City*;
 2. memverifikasi dan mengembalikan dokumen data dan informasi yang akan dipublikasikan;
 3. membuat laporan perbulan perkembangan pekerjaan; dan
 4. menganalisa kebutuhan peralatan pendukung terkait perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan.

b. Kewajiban :

1. memverifikasi dan menganalisa Dokumen Data yang akan dipublikasikan;
2. menginput Data yang akan dipublikasikan;
3. menjaga kerahasiaan Akses Otorisasi (*user dan password*) aplikasi-aplikasi pendukung *Smart City*;
4. melakukan koordinasi data dengan Dinas Komukasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin; dan
5. selalu memperbaharui dan meningkatkan pengetahuan teknis dan non teknis terhadap perkembangan Teknologi Informasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Dewan Pelaksana bertanggung jawab pada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal : 1 MARET 2021

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
2. Kepala Perangkat Daerah dalam Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI
 NOMOR / KPTS / DISKOMINFO/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PELAKSANA
 KABUPATEN CERDAS (SMART CITY)
 TAHUN 2021

SUSUNAN DEWAN PELAKSANA KABUPATEN CERDAS
 (SMART CITY) TAHUN 2021

No	NAMA ADMIN SMART CITY	PENANGGUNG JAWAB	PERANGKAT DAERAH
1.	Oktavia Astuti, S.Kom	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.	Sisilia Meliana	Sekretaris	Dinas Perkebunan dan Pertenakan
3.	Azizah, SE	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Rora Yolanda	Sekretaris	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
5.	Shandy Alfikri, SE	Sekretaris	Dinas Sosial
6.	Rendy Purnama	Sekretaris	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Dwi Ridho Saputra, S.Kom	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8.	Adi Suhendra. S.Kom	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.	Tio Oktavian Pratama	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
10.	Resmiyati, S.I.Kom	Sekretaris	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Amdi Handi, S.IP	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Selviana, S.Pd	Sekretaris	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	M. Kurniawan	Sekretaris	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
14.	Putra Aman Setiawan, S.Sos	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Della Patantika, SE	Sekretaris	Dinas Perhubungan
16.	Eklin Meinatasya Putri, S.PI	Sekretaris	Dinas Perikanan
17.	Yoda Handoko, SH	Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18.	Ardian Dwi Aris Ananta, A.Ma.P	Sekretaris	Dinas Ketahanan Pangan

19.	Jodi AL Hafis, S.Kom	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja
20.	Riska Amelia	Sekretaris	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Mardiono, Amkep	Sekretaris	Dinas Kesehatan
22.	Raspuji Ramadhanti	Sekretaris	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23.	Bayu Aditya, S.Kom	Sekretaris	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
24.	Luci Sari, A.Ma.p	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25.	1. Eka Jayanti, SE 2. Hijazi, S.Kom	Sekretaris	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
26.	Dedi Afriliansyah, A.Md	Sekretaris	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
27.	Bella Malinda, A.md	Sekretaris	Badan Pendapatan Daerah
28.	Eko Jasuma Jaya, S.Kom	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika
29.	Agus Joko Saputro	Sekretaris	Inspektur Daerah

BUPATI BANYUASIN,


H. ASKOLANI